

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 137**

**TAHUN : 2011**

**SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT-  
CIMAHI TAHUN JAMAK (*MULTY YEARS*) KOTA CIMAHI TAHUN  
ANGGARAN 2011-2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan di bidang keuangan, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap besarnya nilai anggaran kegiatan program Pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi Tahun Jamak (*Multy Years*);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi Tahun Jamak (*Multy Years*) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011-2012 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi Tahun Jamak (*Multy Years*) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011-2012 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 123 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DAN**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 10 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CIBABAT-CIMAHI TAHUN JAMAK  
(*MULTY YEARS*) KOTA CIMAHI TAHUN  
ANGGARAN 2011-2012**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat-Cimahi Tahun Jamak (*Multy Years*) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011-2012 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 123 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat bersumber dari :
    - a. Pemerintah Pusat melalui APBN;
    - b. Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi;
    - c. Pemerintah Kota Cimahi melalui APBD Kota Cimahi;
    - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  - (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 8**

Apabila terjadi perubahan kebijakan keuangan atau hal-hal lain yang mengakibatkan nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 23 Desember 2011

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 23 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.**  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2011 NOMOR 137 SERI A